

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perusahaan Pengangkutan dalam angkutan publik di Daerah Istimewa Yogyakarta diwajibkan untuk memberikan fasilitas didalam alat atau moda angkutannya khusus bagi para Penyandang Disabilitas baik didalam alat atau moda angkutannya maupun ketika para Penyandang Disabilitas tersebut naik dan turun dari alat atau moda angkutan umum. Apabila pengangkut tidak memberikan fasilitas kepada para Penyandang Disabilitas, maka pengangkut harus bertanggungjawab atas peristiwa yang mengakibatkan kerugian bagi Penyandang Disabilitas. Tanggungjawab yang dibebankan kepada pengangkut dalam angkutan darat yaitu tanggungjawab atas dasar kesalahan. Bahwa ketersediaan fasilitas alat moda transportasi publik, pengangkut harus berbuat. Prakteknya di Daerah Istimewa Yogyakarta Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan masih sulit dilaksanakan karena masalah ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan kecukupan dana bagi para Perusahaan Pengangkutan.

B. Saran

Adapun saran penulis yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan tulisan terkait tanggungjawab Perusahaan Pengangkutan yang diwajibkan dalam penyelenggaraan alat atau moda transportasi publik adalah Perlunya peran

pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengevaluasi dan mengawasi ketersediaan akses transportasi publik terhadap Perusahaan Pengangkutan. Dan sosialisasi hak Penyandang Disabilitas bagi Perusahaan Pengangkut untuk mempertimbangkan kedudukan Penyandang Disabilitas dalam ketersediaan fasilitas alat atau moda angkut bus umum agar mendapat kenyamanan, keselamatan, dan keterjangkauan selama naik dan turun dari alat atau moda angkutan darat di Daerah Istimewa Yogyakarta.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga* Cetakan V, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adisasmita, Rahardjo, 2012, *Analisis Tata Ruang Pembangunan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Adisasmita, Sakti Adji. 2011 *Jaringan Transportasi; Teori dan Analisis.*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ahmad Syahrus Sikiti, 2019 *Alturisme Hukum Kepedulian Terhadap Penyandang Disabilitas*, Penerbit UII Pres Yogyakarta, Yogyakarta.
- Echols, Dkk, 1995, *Kamus Inggris-Indonesia: An English- Indonesian Dictionary*, Pt. Gramedia.
- E Saefullah Wiradipradja, 1989, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Hilman Syahril HAQ, Dkk , 2019, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, Penerbit Navida, Surakarta.
- Kansil C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sudikno Mertokusomo, 2010, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Purwosutjipto H.M.N. , 1984 *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid II*, Djambatan, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusomo, 2010, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

2. Jurnal

Eta Yuni Lestari Dkk, 2017, “Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan”. *Integralistik No.1/Th. Xxviii/2017*, Januari-Juni 2017.

Rahadyan Ibnu santoso, 2014 “Skripsi Pemenuhan Hak Aksebilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi DIY menurut Perda No. 4 tahun 2012”, *UII press, Yogyakarta*.

3. Peraturan perundang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69)

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia (Permen PURI) Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Lampiran V Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek)

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 tahun 2013 Tentang Komite Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dimaksud dengan Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.(Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 31).

4. Internet

Sumber:<http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1425> diakses pada tanggal 12 Oktober 2020 pada pukul 21.15 WIB.

Sumber:<http://hubla.dephub.go.id/publikasi/Statistik/LAKIP%202013.pdf> diakses pada tanggal 13 oktober 2020 pukul 06.42 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Difabel> diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 08.32 WIB

Dikutip dari www.bphn.go.id/data/documents/lit-2011-2.pdf diakses tanggal 14 Oktober 2020, pukul 10.05 WIB

<https://bphn.go.id/data/documents/98pp043.pdf>. diakses pada tanggal 13 Oktober 2020, pukul 14.56 WIB

<https://kbbi.web.id/bus> diakses pada 13 Oktober 2020. pukul 18.28 WIB

